



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 2239 /KEP/413.013/2019

TENTANG

CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, perlu menetapkan Calon Transmigran Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara

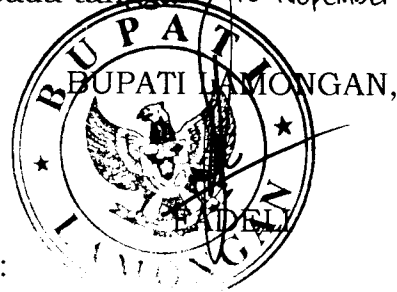
- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Calon Transmigran Kabupaten Lamongan dengan data sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Nopember 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktorat Jenderal Penyiapan
Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di
Surabaya;
5. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Lamongan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2239/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 18 Nopember 2019

DATA CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama/NIK	Status dalam keluarga	Umur (Tahun)	Jumlah Anggota Keluarga	Agama	Pendidikan	Asal Calon Transmigran	Lokasi Tujuan UPT	Usaha Pokok yang Di Kembangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ALI MANSYUR 3524162507730003	Kepala Keluarga	46	2	Islam	SLTP	Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tengah	Pertanian dan Perkebunan
2	AHMAD TEGUH ARIFianto 3524221012890001	Kepala Keluarga	32	3	Islam	SLTP	Desa Pomahanjangan Kecamatan Turi	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tengah	Pertanian dan Perkebunan
3	WAHIB 3524111803720003	Kepala Keluarga	47	3	Islam	SD	Desa Selorejo Kecamatan Sambeng	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tengah	Pertanian dan Perkebunan
4	TEGUH HADI PURNOMO 3524222506660001	Kepala Keluarga	53	2	Islam	SD	Desa Pomahanjangan Kecamatan Turi	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tengah	Pertanian dan Perkebunan
5	JOPO 3524111403720001	Kepala Keluarga	47	2	Islam	SD	Desa Selorejo Kecamatan Sambeng	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tengah	Pertanian dan Perkebunan
6	EDI SUSANTO 3524161201730003	Kepala Keluarga	46	5	Islam	SLTP	Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup	UPT Tanjung Buka SP. 10 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	Pertanian dan Perkebunan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	AHMAD SUPRIYANTO 1407021005720003	Kepala Keluarga	47	3	Islam	SD	Desa Kreteranggoni Kecamatan Sambeng	UPT Tanjung Buka SP. 10 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	Pertanian dan Perkebunan

